

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dengan menganalisis, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Rahayu, 2020).

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan mengenai ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berlaku pada permasalahan yang diteliti, namun juga menganalisis secara mendalam terkait norma-norma hukum, asas-asas dan doktrin yang relevan untuk menemukan kejelasan konsep hukum dan pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana penyerangan ke bagian tubuh yang terdapat organ vital yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dengan mengkategorikan pengaturan terhadap pelaku kejahatan menghilangkan nyawa orang lain melalui ketentuan tindak pidana pembunuhan dan/atau ketentuan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018, asas-asas hukum seperti asas *legalitas*, asas *culpability* atau *geen straf zonder schuld* dan asas *ius curia novit*.

Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Lbh meliputi identitas

terdakwa, kronologi, dakwaan, tuntutan, pertimbangan majelis hakim serta putusan majelis hakim.

Dengan adanya penelitian deksriptif yang bersifat analitis maka dapat menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana terhadap penyerangan ke bagian tubuh yang terdapat organ vital dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Lbh, khususnya terkait pertimbangan unsur “dengan sengaja” menghilangkan nyawa korban.

B. Metode Pendekatan

Jenis metode pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau sering juga disebut sebagai metode penelitian kajian hukum, penelitian kajian hukum yang berlaku, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni (Yanova dkk., 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis mengenai konsep penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melakukan penyerangan bagian organ vital korban (Suyanto, 2022). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

C. Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan dalam usulan penelitian. Tahap ini oleh peneliti dirinci secara detail yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian.

2. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian peneliti fokus mengumpulkan data dari berbagai macam tinjauan pustaka yang berupa hukum primer, sekunder dan tersier yang keseluruhannya tercakup dalam pengumpulan data.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - 5) Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan isi penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang memiliki sifat memberikan petunjuk atau penyelesaian tambahan terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier berasal dari berbagai sumber, termasuk penelitian hukum sebelumnya yang erat kaitannya pada subjek dalam kajian ini (Disemadi, 2022).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur (kepuustakaan) yaitu peneliti menelaah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.

E. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa catatan hasil telaah dokumen dan catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin dan putusan pengadilan untuk menilai bagaimana kualifikasi penyerangan organ vital dalam hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Lbh terhadap penyerangan organ vital yang dilakukan oleh Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio. Alat analisis yang digunakan yaitu interpretasi otentik, sistematis dan gramatikal.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif. Analisis Preskriptif yaitu analisis yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah berdasarkan fakta yang ada (Muhaimin, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran yang relevan mengenai sifat atau karakteristik suatu situasi masalah dalam penelitian yang akan dianalisis berdasarkan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah tersebut secara umum.